

Transparansi Tata Kelola Keuangan Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Enrekang

¹Siti Nurahmah Juli, ²Muchlas M Tahir, ³Hamrun

¹²³Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar
Makassar, Indonesia
Email : sitinurahmajuli94@gmail.com

Abstract

This article discusses the transparency of financial governance in the national agency Tithe (BAZNAS) Regency Enrekang and to determine the factors that affect the realization of the transparency of the financial governance at the national tithe (BAZNAS) Regency Enrekang. This research approach is qualitative, data collection is done using interviews with how to choose informants for probability sampling. Data collected from interviews, then analyzed based on the indicator the assessment of financial transparency and further elaborated the factors that affect the realization of the transparency financial governance in the Agency tithe national (BAZNAS) Regency Enrekang, and explain the factors that influence the realization of financial governance in the National tithe (BAZNAS) Regency Enrekang. This research approach is qualitative data collection is done using interview with how to choose informant by probability sampling, data collected from interview mode and then analyzed using indicators of valuation indicators financial transparency and further elaborated factors that affect the realization of transparency financial governance in the Agency tithe National (BAZNAS). This research shows that there is information disclosure and responsibility from the local governance to convey the development of financial governance in the agency tithe National (BAZNAS) which became a container the distribution of zakat in the district of Enrekang

Keywords: *Transparency, Governance, Finance, Tithe*

Abstrak

Artikel ini mendiskusikan tentang transparansi tata kelola keuangan pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang. Dan untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi terwujudnya tata kelola keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Enrekang. Pendekatan penelitian ini yaitu kualitatif, pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara dengan cara memilih informan secara probability sampling. Data dikumpulkan dari cara wawancara, kemudian dianalisa menggunakan indikator indikator penilaian transparansi keuangan dan selanjutnya diuraikan faktor faktor yang mempengaruhi terwujudnya transparansi tata kelola keuangan pada badan amil zakat (BAZNAS) Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya keterbukaan informasi dan tanggungjawab dari pemerintah setempat untuk menyampaikan perkembangan tata kelola keuangan di BAZNAS Kabupaten Enrekang baik itu melalui web resmi BAZNAS juga rutin setiap bulan di umumkan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Enrekang. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya sejumlah program yang di adakan BAZNAS yang menjadi wadah dalam pendistribusian zakat yang ada di Kabupaten Enrekang.

Kata Kunci: *Transparansi, Tata kelola, Keuangan, Zakat*

PENDAHULUAN

Transparansi keuangan publik di Indonesia merupakan isu yang semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, sehingga menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan daerah. Penelitian yang menguji pengaruh penganyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan penggunaan informasi keuangan daerah, memperoleh bukti empiris bahwa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan secara langsung tersedia serta aksesibilitas bagi pengguna informasi menentukan sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut (Mulyana dalam Hehannusa, 2015) keterbukaan juga akan mengakibatkan batas-batas teritorial suatu negara menjadi kabur. Kecanggihan teknologi dan informasi membuat batasbatas teritorial suatu negara menjadi tidak berarti. Seseorang akan dengan mudah memberikan dan menerima informasi (Rusmiati, 2014).

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi (Kumalasari, 2016).

Untuk mengukur transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah maka menurut Conyers (dalam Mesak, 2014: 24) sangat penting menggunakan indikator sebagai berikut: (1) Adanya pertanggungjawaban terbuka; (2) Adanya aksesibilitas atau kemudahan akses yang dapat dicapai oleh seluruh stakeholders terhadap laporan keuangan; (3) Adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat merupakan langkah maju pemerintahan reformasi dalam mengatasi kebutuhan akan peraturan yang jelas tentang pengelolaan zakat serta pengakuan eksistensi organisasi pengelola zakat. Selama ini muncul anggapan bahwa zakat kurang disosialisasikan dan diimplementasikan secara jelas. Hal ini menimbulkan kesimpangsiuran pola pelaksanaan pengumpulan zakat yang selama ini telah berlangsung di masyarakat terutama yang dilakukan oleh LSM atau yayasan yang tumbuh dalam masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat ini memberikan kejelasan dan pengakuan terhadap keberadaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baik dalam bentuk Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh swasta.

Permasalahan kemudian yang dihadapi oleh pemerintah daerah kabupaten Enrekang adalah kurang transparannya pengelolaan keuangan bahkan diakui oleh pengurus Badan Amil Zakat Nasional bahwa masih belum lengkap perangkat dan sistem yang ada, sementara penyaluran zakat berbeda dengan dana sosial lainnya, harus terikat

dengan syariat yang cukup ketat (Tribun Enrekang, 2016). Hal ini malah berbanding terbalik dengan dijadikannya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Enrekang sebagai salah satu percontohan BASNAZ di Indonesia.

Berdasarkan pengamatan di lapangan kondisi yang kondusif dalam mewujudkan transparansi pengelolaan zakat belum terwujud hal ini didasarkan pada kurangnya informasi yang diumumkan kepada publik terkait pengelolaan dana zakat mesti ada kejelasan yang ditunjukkan kepada para *muzakki* agar terwujud pengelolaan zakat yang transparan di Kabupaten Enrekang. Pemerintah perlu melakukan pendekatan dan penekanan terhadap pentingnya transparansi pengelolaan zakat selain itu permasalahan lain yang diamati adalah distribusi zakat yang belum diketahui secara jelas muaranya oleh karena itu diperlukan penelitian untuk menguraikan permasalahan tersebut baik dari aspek proses dan output pelaksanaan pengelolaan zakat yang dipandang peneliti dari aspek transparansi. Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui transparansi tata kelola keuangan BAZNAS yang ada di Kabupaten Enrekang serta untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi terwujudnya transparansi tata kelola keuangan bada BAZNAS Kabupaten Enrekang.

State of the art, Hasil penelitian sebelumnya untuk kajian teoritis yang mendukung tentang penulisan tentang Transparansi Tata Kelola Keuangan di BAZNAS. Adapun penelitian terdahulu (Fahril 2014) tentang Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Kesehatan Kota Makassar yang mengatakan bahwa terdapat penyediaan informasi dengan indikator kejelasan

kejelasan prosedur, kejelasan biaya yang belum transparasi, ada kemudahan akses transparansi dengan indikator kemudahan mendapatkan informasi langsung maupun tidak langsung, tersedia mekanisme pengaduan untuk komplain kepada pengguna pelayanan. Selanjutnya (Nahrudin Z, 2014). Tentang Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Mengemukakan tentang adanya transparansi terkait pengelolaan dana tersebut hal ini terjadi karena adanya informasi yang mudah diakses serta komunikasi yang baik oleh perangkat desa sehingga pengelolaan dana desa dianggap transparan. Hal yang sama terjadi pada dimensi reabiliy, responsibilitas dan responsipitas berjalan dengan baik tetapi pada dimensi controlmasih termasuk kategori cukup dan perlu di optimalkan untuk menunjang akuntabilitas pengelolaan dan desa. Kemudian (Amiruddin 2012) Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur yang menunjukkan bahwa masrakat belum merasakan transparansi pengelolaan APBDesa di Desa Pertasi karena masyarakat kurang dlibatkan dalm hal itu adapun transparansi itu terbukti kurang maksimal diakibatkan karena kurang mudahnya diakses oleh masyarakat umum khususnya masyarakat di Desa Pertasi, hal ini disebabkan karena adanya masalah seperti tidak terbukanya pemerintah, selain itu transparansi sering tidak terealisasi sebagaimana mestinyakarena rendahnya pengaruh aparatur desa terhadap pengembangan dan pengelolaan alokasi dana Desa ini menjadi faktor penghambat

transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan alokasi dana desa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berusaha menjelaskan sedetail mungkin objek dan masalah penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan. Adapun waktu dalam penelitian ini direncanakan dua (2) bulan setelah seminar proposal, lokasi penelitian pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Enrekang alasan pemilihan lokasi didasarkan pada keinginan penulis untuk melihat sejauh mana proses transparansi tata kelola keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Enrekang serta faktor yang dapat mempengaruhi proses transparansi keuangan pada badan tersebut dalam mencapai pengelolaan keuangan secara terbuka dan akuntabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang transparansi tata kelola keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Enrekang yang mengacu pada indikator penilaian transparansi keuangan Mesak, 2014: 24) yaitu adanya pertanggungjawaban terbuka, adanya aksesibilitas atau kemudahan akses yang dapat dicapai oleh seluruh stakeholders terhadap laporan keuangan, dan adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja.

1. Pertanggungjawaban secara terbuka

Pertanggungjawaban secara terbuka, dimana pemerintah kabupaten Enrekang dalam hal ini pejabat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memberikan laporan pertanggungjawaban

secara detail dan terbuka kepada masyarakat kabupaten Enrekang mengenai keuangan BAZNAS sesuai Standar Operasional dan selaras dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pengelolaan zakat merupakan perintah dari undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat melalui aturan tersebut dimana ditekankan bahwa BAZNAS adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional melalui perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan pelaporan Zakat disamping itu kebijakan ini juga didukung pada level daerah dengan adanya kebijakan peraturan daerah Kabupaten Enrekang No. 6 Tahun 2015 tentang pengelolaan zakat.

Yang perlu kita tahu disini bahwa posisi BAZNAS adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional melalui perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat bahkan pelaporan zakat itu kita laksanakan sesuai aturan ya, kita tentu mengacu pada aturan undang-undang khususnya No. 23 tahun 2011, di daerah juga di dukung perda Kab.Enrekang no 6 Tahun 2015 tentang pengelolaan zakat”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pengelolaan zakat merupakan perintah dari undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat melalui aturan tersebut dimana ditekankan bahwa BAZNAS adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional melalui perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan pelaporan Zakat disamping itu

kebijakan ini juga didukung pada level daerah dengan adanya kebijakan peraturan daerah Kabupaten Enrekang No. 6 Tahun 2015 tentang pengelolaan zakat.

Wakil ketua III Baznas mengemukakan selain undang-undang ada juga instruksi presiden republik indonesia Nomor 3 tahun 2014 yang mendorong untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat di satuan kerja jadi tujuannya adalah agar ini zakat betul-betul bisa dioptimalkan sehingga diinstruksikan untuk oleh presiden, setelah itu untuk aspek teknis ada standar pada Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2016 Tentang pedoman perhitungan zakat.

2. Akseibilitas atau kemudahan Akses

Adapun yang dimaksudkan aksesibilitas (kemudahan akses) dalam penelitian ini, yaitu pemerintah kabupaten Enrekang dalam hal ini pejabat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), memiliki sarana yang memadai dalam mendukung kemudahan akses serta kecepatan dalam merespon kritikan dan masukan dari masyarakat kabupaten Enrekang setidaknya menghasilkan inovasi.

Berdasarkan hasil wawancara di yang telah dilakukan dapat dipahami bahwa dapat diketahui bahwa akses dipermudah dengan adanya sosialisasi melalui tokoh yang dikenal masyarakat sehingga mampu mengetahui orang-orang yang menerima zakat atau mustahik, sementara akses untuk PNS lebih dipermudah melalui sistem yang otomatis dapat memotong zakat yang telah diperoleh penghasilan.

Untuk pendistribusian diberikan kepada masyarakat melalui program juga seperti stimulant kepada masyarakat miskin produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pembinaan berbagai usaha produktif, ada juga bantuan

biaya kepada anak didik dalam peningkatan prestasi pendidikan serta bantuan biaya bagi anak didik putus sekolah dan atau terancam putus sekolah, selain itu juga bantuan pelayanan kesehatan program yang dilakukan dalam rangka kepedulian terhadap masyarakat. Adapun program yang diterapkan oleh BAZNAS untuk masyarakat Enrekang adalah : Bantuan Ekonomi, Bantuan pendidikan, Bantuan kesehatan, Bantuan sosial, Bantuan keagamaan.

Selain dari informasi mendetail yang disampaikan oleh Ketua, wakil ketua, atau staf dari Badan Amil Zakat Nasional juga terdapat sebuah layanan online yang dapat di akses oleh masyarakat luas khususnya masyarakat Kabupaten Enrekang, yang biasa disebut SIMBA sistem informasi baznas, jadi masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang pendistribusian, pemasukan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang.

3. Publikasi laporan keuangan

Publikasi Laporan Keuangan dan Informasi Kinerja, dimana pemerintah kabupaten Enrekang dalam hal ini pejabat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melaksanakan publikasi secara detail mengenai perkembangan keuangan kepada masyarakat serta hal-hal terkait laporan kinerja sehingga masyarakat dapat memahami dan mengerti secara mendalam akan perkembangan keuangan yang ada.

Untuk mengetahui tentang publikasi dan informasi kinerja maka dilakukan wawancara dengan informan, MSM selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang mengemukakan bahwa:

“Sesuai peraturan wajib lapor setiap 6 bulan sekali kepada Bupati, Baznas Provinsi, dan kepada DPRD selain itu

untuk Masyarakat pelaporan keuangan di lakukan/di publikasikan setiap bulan melalui web BAZNAS.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa laporan tentang keuangan pengelolaan zakat wajib melaporkan setiap 6 bulan sekali kepada Bupati, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi, dan kepada DPRD Kabupaten Enrekang. Sementara pelaporan keuangan bagi masyarakat dilakukan dan dipublikasikan setiap bulan melalui website Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Secara keseluruhan transparansi tata kelola keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Enrekang yang mengacu pada indikator penilaian transparansi keuangan Mesak, (2014: 24) yaitu adanya pertanggungjawaban terbuka, adanya aksesibilitas atau kemudahan akses, dan adanya publikasi laporan keuangan. Menunjukkan bahwa ketiga aspek tersebut berjalan dengan baik meskipun dengan sejumlah kelemahan-kelemahan hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa terdapat keterbukaan informasi dan tanggungjawab dari pemerintah untuk menyampaikan perkembangan pengelolaan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang yang berkunjung ke setiap kecamatan dalam bentuk rapat dan membahas pengelolaan dana berupa persentasi zakat yang keluar untuk muallaf, orang miskin, bantuan pendidikan, kesehatan, bedah rumah meskipun informasi tersebut dinilai ada sedikit keterlambatan

Sementara aksesibilitas dipermudah dengan adanya sosialisasi melalui tokoh yang dikenal masyarakat sehingga mampu mengetahui orang-orang yang menerima

zakat atau mustahik, sementara akses untuk PNS lebih dipermudah melalui sistem yang otomatis dapat memotong zakat yang telah diperoleh penghasilan. Kemudian terdapat sejumlah program yang menjadi wadah dalam pendistribusian zakat muallaf dari yang terkait program usaha produktif, bantuan biaya kepada anak didik dalam peningkatan prestasi Pendidikan dan bantuan pelayanan kesehatan program. Terdapat juga kemudahan akses yang dapat menjadi pilihan masyarakat dalam menerima informasi terkait akses pengelolaan Zakat diantaranya melalui melalui surat yang biasa di pasang di papan pengumuman di masjid selain itu akses informasi zakat dilakukan pula layanan online yang diberi nama sistem informasi baznas atau SIMBA.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada website kabenrekang.baznas.go.id terdapat sejumlah item pilihan mulai dari profil, program, layanan serta laporan hal ini yang menjadi sorotan pada penelitian ini karena informasi mengenai laporan keuangan kurang jelas dengan resolusi yang rendah sehingga menyulitkan bagi pengunjung website untuk melihat detail laporan zakat tersebut.

Kemudian kelemahan publikasi yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu informasi berupa publikasi laporan keuangan dinilai sulit untuk diperhatikan oleh masyarakat jika berbasis internet karena sebagian wilayah di Kabupaten Enrekang sulit mengakses jaringan internet oleh karena itu informasi laporan keuangan pengelolaan zakat hanya terbatas pada informasi yang diperoleh dari pengumuman dan informasi yang disampaikan di mesjid.

Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Transparansi Tata Kelola Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang, maka dapat dilihat dari segala hal yang mendukung dan mendorong terjadinya transparansi tata kelola keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang. Sementara faktor penghambat dilihat dari berbagai kendala yang ditemukan dalam proses transparansi Tata Kelola Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat diuraikan pada bagian berikut:

1. Faktor pendukung

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa terdapat regulasi baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun kementerian dan juga pemerintah daerah hal ini dapat dilihat mulai dari Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Serta Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat. Disamping itu yang memperkuat dari sisi regulasi yaitu pemerintah daerah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang no 6 Tahun 2015 pengelolaan Zakat. Selain itu secara teknis terdapat pula Standar syariah PSAK 109 akuntansi Syariah yang digunakan karena bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah, oleh karena itu regulasi dan pedoman teknis merupakan

faktor pendukung dalam transparansi pengelolaan zakat di Kabupaten Enrekang.

2. Faktor penghambat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa kendala yang menjadi penghambat adalah masalah kurang luasnya jaringan internet untuk masyarakat yang ada di daerah Enrekang sehingga laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang tidak diketahui oleh masyarakat secara menyeluruh.

Kemudian hal yang lain yang menjadi penghambat adalah tidak meratanya jaringan internet yang ada di Kabupaten Enrekang sehingga masyarakat tidak dapat dengan mudah mengakses sistem informasi baznas yang telah tersedia sehingga pelaporan keuangan BAZNAS tidak diketahui semua masyarakat Kabupaten Enrekang.

Secara keseluruhan faktor pendukung dan penghambat Transparansi Tata Kelola Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu adanya dukungan regulasi serta aturan teknis dan faktor penggunaan teknologi sistem informasi termasuk dalam kategori faktor pendukung. Adanya dukungan regulasi serta aturan teknis bersumber dari pemerintah pusat maupun kementerian dan juga pemerintah daerah hal ini dapat dilihat mulai dari Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Serta Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat. Disamping itu yang memperkuat dari sisi regulasi yaitu pemerintah dengan menerbitkan Peraturan

Daerah Kabupaten Enrekang no 6 Tahun 2015 pengelolaan Zakat.

Selain itu secara teknis terdapat pula Standar syariah PSAK 109 akuntansi Syariah yang digunakan karena bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah, oleh karena itu regulasi dan pedoman teknis merupakan faktor pendukung dalam transparansi pengelolaan zakat di Kabupaten Enrekang.

Kemudian penggunaan sistem informasi merupakan aspek yang mendukung transparansi tata kelola keuangan hal ini memberikan ruang keterbukaan publik terhadap laporan keuangan kepada masyarakat luas dengan menampilkan item laporan yang terupdate setiap bulan, masyarakat dengan mudah dapat mengakses layanan online melalui Website kabenrekang.baznas.go.id meskipun diakui bahwa tidak semua masyarakat mengetahui cara mengakses website tersebut tetapi setidaknya ini adalah bentuk transparansi yang sudah mulai diterapkan untuk kemudahan generasi yang akan datang dalam mengetahui tata kelola keuangan Zakat di Kabupaten Enrekang.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tentang Transparansi Tata Kelola Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Ketiga aspek transparansi seperti pertanggungjawaban terbuka, adanya aksesibilitas atau kemudahan akses dan publikasi laporan keuangan telah dilaksanakan meskipun ditemukan kelemahan dalam pelaksanaannya hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa terdapat keterbukaan

informasi dan tanggungjawab dari pemerintah untuk menyampaikan perkembangan pengelolaan zakat melalui BAZNAS Kabupaten Enrekang yang berkunjung ke setiap kecamatan dalam bentuk rapat dan membahas pengelolaan dana berupa persentasi zakat yang keluar untuk muallaf, orang miskin, bantuan pendidikan, kesehatan, bedah rumah meskipun informasi tersebut dinilai ada sedikit keterlambatan. Sementara aksesibilitas dipermudah dengan adanya sosialisasi melalui tokoh yang dikenal masyarakat. Terdapat juga kemudahan akses yang dapat menjadi pilihan yaitu pengumuman langsung di masjid dan akses informasi zakat secara online (SIMBA). Kemudian pada aspek publikasi laporan keuangan menunjukkan bahwa laporan tentang keuangan pengelolaan zakat dilaporkan setiap 6 bulan sekali kepada Bupati, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi, dan kepada DPRD Kabupaten Enrekang. Sementara pelaporan keuangan bagi masyarakat dilakukan dan dipublikasikan setiap bulan melalui website Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Namun hal yang disoroti dalam penelitian ini adalah informasi mengenai laporan keuangan kurang jelas dengan resolusi yang rendah sehingga menyulitkan bagi pengunjung website untuk melihat detail laporan zakat tersebut. Kemudian kelemahan lainnya yaitu informasi berupa publikasi laporan keuangan dinilai sulit untuk diperhatikan oleh masyarakat jika berbasis internet karena sebagian wilayah di Kabupaten Enrekang sulit mengakses jaringan internet.

2) Faktor pendukung dalam penelitian ini yaitu adanya dukungan regulasi serta aturan teknis dan penggunaan teknologi

sistem informasi termasuk dalam kategori faktor pendukung. Adanya dukungan regulasi serta aturan teknis bersumber dari pemerintah pusat maupun kementerian dan juga pemerintah daerah. Selain itu, secara teknis terdapat pula Standar syariah PSAK 109 akuntansi Syariah. Kemudian dukungan penggunaan sistem informasi merupakan aspek yang mendukung transparansi tata kelola keuangan hal ini memberikan ruang keterbukaan publik terhadap laporan keuangan kepada masyarakat luas dengan menampilkan item laporan yang terupdate setiap bulan. Sedangkan faktor penghambat yaitu kurang luasnya jaringan internet dan kurangnya inisiatif pengurus Zakat untuk memberikan informasi laporan keuangan. Masalah kurang luasnya jaringan internet untuk masyarakat yang ada didaerah Enrekang menyebabkan laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang tidak diketahui oleh masyarakat secara menyeluruh. Selain itu kurangnya inisiatif pengurus Zakat untuk memberikan informasi dengan terjun langsung menyampaikan ke tiap UPZ Desa terutama lokasi atau wilayah yang terbatas jaringan telekomunikasinya tentang pengelolaan zakat padahal sarana sarana informasi yang telah dicetak dan diumumkan melalui UPZ masing-masing dapat menjadi salah satu alternatif selain informasi melalui yang publikasikan melalui website.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Luh Gede Ria Utami. (2016). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Panti Asuhan (Studi Pada PSAA Udyana Wiguna Singaraja) Tahun 2016. Jurnal Pendidikan Ekonomi Vol. 10 No. 2. .
- Deddy, Nordiawan & Hertianti Ayuningtyas, (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Eivani, F. Nazari, K and Emami, M.(2012). African Journal of Business Management. Vol.6 (29). 8475-8482.
- Hariadi, Pramono,dkk. (2010). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hehanussa, Salomi J. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon. Jurnal UNISSULA, Vol.2, No.1 Mei
- Krismiaji. (2010). Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta.: Penerbit YKPN
- Kumalasari, Deti. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Vol. 5, No. 11.
- Mardiasmo., (2009) Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: ANDI.
- Mesak. (2014). Kajian Tingkat Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua Berdasarkan Tipologi Wilayah. Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol.1, No.1 Juli.

Moleong, Lexy J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nikmatuniayah, Marliyati. (2015). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang. Jurnal MIMBAR, Vol. 31, No. 2 Desember.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Permendagri 13 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rusmiati, R., Nurmaeta, S., & Tahir, M. M. (2014). Transparansi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Gowa. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2).

Salle, Agustinus. (2016). Makna Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Kajian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol.1, No.1,